

Analisis Hukum Penetapan Tarif Pajak Restoran Terhadap Umkm Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Di Kota Binjai)

Anita Rahmah, Cahaya Permata

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

*Korespondensi: anitarahmah292@gmail.com

ABSTRACT

This study conducts a study of how the analysis of the law used in reviewing the determination of restaurant taxes by the government in Binjai City in the perspective of Wahbah Az-Zuhaili. This research will be described descriptively based on normative juridical research studies on books, articles, journals, laws and regulations, views of experts and scholars to other research that has been carried out and the results of observations made by researchers. In this study it is explained that taxes have vital role in the economic development of a country. This tax revenue can be obtained from various sectors. One of them is tax receipts from restaurants. In Binjai City itself, this restaurant tax has been implemented for a long time, but in the process there are still various obstacles and irregularities related to the determination of the tax rate. Based on various sources both from the Regional Government and the Binjai City area, it is known that the restaurant tax set by the Binjai City government to UMKM traders such as street vendors, meatball sellers to small rice stalls is very high and burdensome. This is because the policies set are evenly distributed between large entrepreneurs and small traders. In fact, if examined further, the income of these small traders is not greater than the tax charged. This determination based on Wahbah Zuhaili's opinion is an act of injustice that should not be done. Therefore, the government of Binjai City needs to review the regulations related to the tariffs set. In addition, from the perspective of the Binjai City BPKAD, the determination of tariffs by entrepreneurs and traders is not a final decision. If there is a response, proposals or objections to the tariffs charged can be reported at the Binjai City BPKAD office for review.

ABSTRAK

Penelitian ini melakukan kajian tentang bagaimana analisa dari hukum yang digunakan dalam mengkaji penetapan pajak restoran oleh pemerintah di Kota Binjai dalam perspekti Wahbah Az-Zuhaili. Penelitian ini akan dijelaskan secara deskriptif berdasarkan kajian penelitian yuridis normatif pada buku, artikel, jurnal, peraturan perundang-undangan, pandangan ahli dan ulama hingga penelitian lain yang telah dilakukan serta hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian ini dijelaskan bahwasannya pajak memiliki peran vital dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Penerimaan pajak ini bsa didapatkan dari berbagai sektor. Salah satunya adalah penerimaan pajak dari restoran. Di Kota Binjai sendiri, pajak restoran ini sudah diimplementasikan sejak lama, namun pada prosesnya masih ditemukan berbagai kendala dan penyimpangan terkait penetapan tarif pajaknya. Berdasarkan berbagai sumber baik dari Pemerintah Daerah dan wilayah Kota Binjai diketahui pajak restoran yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Binjai kepada pedagang-pedagang UMKM seperti Pedagang Kaki Lima, penjual bakso hingga warung nasi kecil angkat tinggi dan membebankan. Hal ini dikarenakan kebijakan yang ditetapkan disama ratakan antara pengusaha besar dengan pedagang kecil. Padahal jika ditelaah lebih lanjut, pendapatan pedagang kecil ini tidak lebih besar dari pajak yang dibebankan. Penetapan yang dilakukan ini berdasarkan pendapat Wahbah Zuhaili merupakan sebuah perbuatan dzalim yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu pemerintah Kota Binjai perlu mengkaji ulang peraturan terkait tarif yang ditetapkan. Selain itu, ditinjau dari pandangan BPKAD Kota Binjai penetapan tarif yang dilakukan oleh para pengusaha dan pedagang ini belum merupakan keputusan final. Apabila ada tanggapan, usulan maupun keberatan akan tarif yang dikenakan bisa melakukan pelaporan di kantor BPKAD Kota Binjai untuk dilakukan peninjauan ulang.

Kata kunci: Hukum, Penetapan, Tarif, Pajak Restoran, UMKM

A. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan harapan bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah (Hernawan & Tanto, 2019). “Lahirnya Undang-Undang ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana daerah diberikan kebebasan untuk mengatur dan mengatur keuangannya tanpa banyak campur tangan dari pemerintah pusat (Sulastri & Nugraha, 2019). Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah termasuk kota Binjai harus mampu mengidentifikasi sektor-sektor yang dianggap potensial sebagai penggerak pembangunan daerah, terutama melalui upaya peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah, dimana kemampuan daerah untuk memaksimalkan pendapatannya dapat dilakukan melalui partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi (Sumarab et al., 2022).

Salah satu cara pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak adalah dengan menerapkan *selfassessment to replace* sistem sebelumnya yaitu sistem penilaian resmi. Sistem penilaian sendiri adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dengan diberlakukannya sistem seperti ini, menuntut peran aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak dan kepatuhan atau ketaatan yang dibutuhkan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Kleventura & Hama, 2022). Saat ini jumlah penduduk Indonesia saat terdaftar dalam master file wajib pajak nasional hingga akhir tahun 2021 hanya 48 juta orang (Erdiansyah & Khoirunurrofik, 2021).

Berdasarkan data Kementerian Koperasi, jika UMKM merupakan penyumbang pendapatan negara terbesar bagi perekonomian Indonesia, seharusnya bisa memaksimalkan potensi penerimaan pajaknya juga. Kepatuhan pelaku UMKM tergantung pada pengetahuan membayar pajak (Kurniawati & Kristanto, 2021). Jika mereka mengetahui penggunaan pajak dan pajak yang dibayarkan dikelola secara tertib, efisien dan bertanggung jawab, akan lebih mudah untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak. Hingga saat ini upaya tersebut masih memiliki banyak kendala dalam hal pembayaran pajak. Oleh karena itu, pemerintah harus membantu dan mendorong UMKM Indonesia untuk dapat menghilangkan berbagai kendala UMKM yang masih sering terjadi (Hermanto, 2022).

Salah satu hasil pajak daerah yang diperoleh pemerintah daerah Kota Binjai yaitu pajak hotel dan restoran. Untuk pengelolaan pajak hotel dan restoran mutlak diperlukan pengawasan yang memadai dan pengawasan terhadap pelaksanaan pajak hotel dan restoran yang dilakukan

oleh Dinas Pendapatan Daerah (Rikayana & Nurhasanah, 2020). Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pajak restoran dan biaya sewa gedung berdampak kecil namun cukup besar terhadap harga jual restoran. Hal yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan ini adalah bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Secara teoritik kepatuhan ini akan terwujud apabila penetapan tarif yang diberikan adil dan jelas. Namun fakta dilapangan menunjukkan hasil yang berbeda (Yati, 2020).

Berdasarkan artikel yang beredar di media online seperti Kompas dan CNN Indonesia menyebutkan bahwasannya masih banyak penyimpangan yang terjadi terkait penetapan tarif pajak yang dibebankan pada wajib pajak khususnya adalah pajak restoran di Kota Binjai. Contoh kasus yang telah terjadi adalah pembebanan pajak restoran sebesar 200 ribu per hari atau 6 juta per bulan kepada tukang bakso gerobak di Kota Binjai (Rizal, 2021). Padahal keuntungan bersih yang didapatkan oleh pedagang ini tidak sampai separuh dari pajak yang dibebankan serta masih banyak kasus lainnya. Hal ini menunjukkan bahwasannya penetapan pemberian tarif pajak restoran pada masyarakat khususnya wajib pajak di Kota Binjai. Sehingga dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk melakukan analisa terhadap penetapan tarif pajak restoran yang diberlakukan di Kota Binjai terhadap UMKM.

B. METODE

Penelitian Hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan melakukan pengkajian terhadap dokumen atau data sekunder. Data sekunder yang dimaksud seperti teori hukum, Undang-Undang, putusan pengadilan serta pendapat para ahli. Data sekunder ini akan digunakan pada penelitian ini untuk membangun kajian teori yang ada, substansi dari berbagai literatur serta peraturan perundang-undangan yang akan dianalisa dengan teori normative serta hukum yang ada. Selanjutnya pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif mempunyai sifat deskriptif atau bisa disebut kualitatif deskriptif. Tujuan dari penguasaan pendekatan ini adalah untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan isu serta fakta yang telah terjadi. Melalui teknik analisa ini peneliti akan melakukan analisa dan mendeskripsikan masalah yang terjadi serta merumuskan Langkah strategis yang solutif untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Penelitian ini akan mendeskripsikan serta menjelaskan mengenai bagaimana kajian hukum terkait penetapan tarif pajak restoran yang dilakukan oleh pemerintah Kota Binjai dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili.

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Restoran

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk mendanai pengeluaran Pemerintah dan program pembangunan. Kontribusi pajak sangat penting bagi penyelenggaraan suatu Negara disamping penerimaan lainnya seperti sumber daya alam, laba badan usaha milik negara, retribusi, dan sumber penerimaan lainnya. Dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri terbesar (Mawarni & Indrawati, 2022). Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan selaku pengelola sistem perpajakan di Indonesia terus berupaya meningkatkan penerimaan perpajakan dengan melakukan pembenahan terhadap penerapan sistem perpajakan yang lebih modern. Tindakan tersebut sangat rasional, karena pada kenyataannya perbandingan antara jumlah wajib pajak dibandingkan dengan jumlah penduduk dan jumlah usaha relatif kecil (Sari & Qibthiyah, 2022).

Pajak adalah salah satu dari banyak faktor berpengaruh yang harus dipertimbangkan organisasi dalam membuat keputusan bisnis, termasuk keputusan investasi proyek. Ini memiliki dampak signifikan pada arus kas operasi, dan dalam banyak kasus pembuatan atau pemutusan proyek sangat ditentukan oleh efek pajak (Elisabet & Dewi, 2021). Perubahan yang cepat dan terus-menerus dalam undang-undang perpajakan suatu negara semakin memperumit manajemen dalam menentukan investasi bisnis yang paling menguntungkan, namun layak untuk dijalankan. Manajer harus menyadari perubahan ini dan memahami bagaimana perubahan tersebut memengaruhi perilaku karyawan, pelanggan, pemasok, dan pesaing; karenanya, perusahaan dapat menghindari investasi dengan kerugian kompetitif (Iskandar & Haryanto, 2017).

Dalam pajak restoran, tidak semua layanan yang disediakan oleh restoran atau rumah dikenakan pajak. Pasal 37 Ayat (3) Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa yang tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang diberikan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah, misalnya tidak melebihi Rp. 30 juta per tahun. Sebelumnya, menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Daerah dan Pajak Retribusi, jasa boga juga ditetapkan sebagai bukan objek Pajak Restoran. Namun pengecualian ini tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, karena jasa boga merupakan objek Pajak Restoran (Mahyuliza et al., 2021).

Pemungutan pajak restoran saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengenaan pajak restoran tidak bersifat

mutlak di semua kabupaten/kota di Indonesia (Rohmah, 2022). Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut di suatu daerah atau kota, pemerintah daerah terlebih dahulu harus menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran yang akan menjadi dasar hukum operasional dalam pelaksanaan teknis pengenaan dan pemungutan pajak restoran di kabupaten/kota yang bersangkutan (Puspanita et al., 2022).

Peraturan Walikota Binjai Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang tercantum pada Pasal 12 yang berisi :

1. Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan “Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran di Kota Binjai.”
2. Pasal 12 ayat (3) yang menyatakan “Pembayaran atas Pajak restoran dapat dilakukan dengan harian, mingguan atau bulanan”
3. Pasal 12 ayat (4) menyatakan bahwa: “Pembayaran pajak yang sudah ditentukan pada ayat 3 di atas ditentukan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dengan mempertimbangkan lokasi, jenis dan luas bangunan, jumlah meja dan kursi, jumlah omzet dan efisiensi.” (Walikota Binjai, 2011)

2. Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak UMKM

Di Indonesia, setiap bisnis apapun strukturnya harus mematuhi sistem perpajakan yang diatur dalam peraturan pajak penghasilan pasal 46 tahun 2013 (UU PPH) yang telah direvisi seperti tahun lalu. Tarif pajak saat ini untuk struktur bisnis di Indonesia adalah 0,5% berdasarkan PP No. 23 tahun 2018. Pengertian UMKM di Indonesia didasarkan pada UU No. 20/2008, yang menggunakan total aset dan total pendapatan untuk menentukan mana yang Mikro, Kecil, atau Menengah. Sementara, segala sesuatu di atas yang dianggap sebagai perusahaan besar

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kegiatan usaha yang dapat memperluas kesempatan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat serta dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (Guztaman, 2019). Selain itu, usaha mikro merupakan salah satu penopang utama perekonomian nasional yang mendapatkan peluang, dukungan, perlindungan, dan pengembangan utama yang secara

luas merupakan perwujudan dari pihak yang tegas terhadap kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa harus mengabaikan peran bisnis besar dan perusahaan milik pemerintah (S. Y. Putri & Wilasittha, 2022).

Sejak 1 Juli 2018, Pemerintah telah mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 untuk menurunkan tarif pajak penghasilan atas peredaran bruto tertentu dari 1% menjadi 0,5%. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 lebih menguntungkan pelaku UMKM dengan memberikan insentif perpajakan agar nantinya dapat mengembangkan usahanya, namun hal tersebut akan berdampak negatif terhadap penerimaan pajak pemerintah. Selain itu, penerapan peraturan tersebut menunjukkan adanya kemudahan dalam membayar pajak bagi pelaku UMKM sehingga kepatuhan pajak UMKM semakin meningkat (Triyono & Kusumawardhani, 2022).

Tidak hanya itu persepsi keadilan dalam sistem perpajakan dapat secara signifikan mempengaruhi kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan mengurangi penghindaran pajak. Dimensi keadilan pajak merupakan variabel non ekonomi sebagai kunci perilaku kepatuhan pajak. Ada lima dimensi keadilan pajak yang meliputi (1) tingkat keadilan umum dan distribusi biaya pajak; (2) Pertukaran dengan pemerintah; (3) Kepentingan pribadi; (4) Ketentuan khusus; (5) Struktur tarif pajak (Jurnal et al., 2020). Peraturan perundang-undangan terkait tarif pajak PPh dari pelaku UMKM ini berlaku secara Nasional termasuk diberlakukan di Kota Binjai (A. Putri & Aslami, 2022).

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan pajak penghasilan final adalah:

- a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
- b. Wajib Pajak badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komando, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto paling banyak Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak (Said, 2019)

3. Penetapan Tarif Pajak Restoran UMKM di Kota Binjai

Dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah terdapat beberapa kategori dalam penarifan Pajak Restoran, seperti yang tercantum pada Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa: “Pembayaran pajak restoran yang dilaksanakan secara harian dengan besaran tarif:

- a. Berbentuk warung dengan jumlah meja 1 sampai dengan 3 meja dikenakan sebesar Rp. 2.000,00 sampai dengan Rp 5.000,00 per hari.
- b. Berbentuk warung dengan jumlah meja 4 sampai dengan 6 meja dikenakan sebesar Rp. 6.000,00 sampai dengan Rp 10.000,00 per hari.
- c. Berbentuk warung dengan jumlah meja 7 sampai dengan 10 meja dikenakan sebesar Rp. 15.000,00 sampai dengan Rp 20.000,00 per hari.
- d. Berbentuk warung dengan jumlah meja di atas 10 maka akan dikenakan sebesar Rp. 25.000,00 per hari. (Walikota Binjai, 2011); (Yuji, 2022)

Dalam Peraturan tersebut dijelaskan beberapa kategori-kategori dalam penarifan Pajak Restoran di Kota Binjai. Beberapa pelaku usaha kecil yang masih di kategorikan sebagai PKL atau UMKM yang mendapatkan ketidak sesuaian tarif Pajak yang di tagih oleh BPKAD dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan hasil observasi penulis terhadap pelaku UMKM di Kota Binjai yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak khususnya usaha kecil dan menengah yang dilakukan dengan cara wawancara langsung sebanyak 5 (lima) responden wajib pajak UMKM, ditemukan 4 (empat) orang responden dari 5 (lima) responden yang menjawab bahwasanya mereka masih belum mengetahui adanya Peraturan. Pemerintah (PP) tentang tarif Pajak Restoran UMKM dan pemahaman tentang tata cara perpajakan untuk melakukan perhitungan, pemotongan dan penyetoran pajak UMKM. Selain itu mereka juga menjelaskan bahwa seharusnya para UMKM tidak harus dipungut pajak.

Selain itu juga, dalam observasi penulis, penulis juga menemukan pengutipan pajak yang tidak sesuai pada penjual bakso yang pengutipannya mencapai Rp. 6.000.000 perbulannya, padahal warung bakso tersebut hanya memiliki 3 sampai 5 meja yang tersedia di warungnya yang seharusnya pemilik warung tersebut hanya menerima Rp. 300.000 perbulannya sesuai dengan Peraturan Walikota Binjai. Sementara itu Bapak Handoko pemilik warung bakso tersebut mengaku pendapatannya jauh lebih rendah dari pajak restoran yang ditagihkan oleh BPKAD. Di kota Binjai sendiri fenomena pembayaran pajak yang tidak sesuai atau penetapan banyak ditemui di kalangan masyarakat khususnya adalah para pemilik warung kecil yang pendapatan per harinya minim. Di himpun dari beberapa media online, berikut merupakan beberapa kasus penetapan yang terjadi di Kota Binjai terkat pembayaran pajak restoran ini.

Tabel 1. Fenomena Penetapan Tagihan Pajak Restoran di Kota Binjai

Judul Artikel	Media	Permasalahan
"Viral Unggahan Foto Pajak Tukang Bakso Rp 6 Juta Sebulan, Ini Penjelasan BPKAD Kota Binjai" (Rizal, 2021).	Kompas	Tagihan pajak restoran yang dikeluarkan oleh BPKAD Kota Binjai kepada penjual bakso gerobak sebesar 6 juta perbulan dengan rincian perhari dihitung 200 ribu. Padahal pendapatan bersih tukang bakso ini paling banyak satu hari adalah 100 ribu.
"Pemkot Binjai Respons Tagihan Pajak Tukang Bakso Rp6 Juta" (CNN Indonesia, 2021)	CNN Indonesia	Tanggapan dan respon BPKAD Kota Binjai terkait tagihan pajak restoran sebesar 6 juta yang ditujukan kepada tukang bakso gerobak. Respon yang diberikan atas masalah ini adalah anjuran kepada para pemilik restoran yang merasa beban pajak restorannya terlalu besar bisa melakukan protes dan apabila memang tidak sesuai surat tagihan tersebut bisa dilakukan klarifikasi.
"Pemkot Binjai Kutip Pajak Restoran ke PKL Rp3 Juta - Rp6 Juta per Bulan" (Dwi, 2021)	Belasting.id	Beberapa pedagang kecil yang mempunyai beban pajak restoran sangat tinggi yakni antara 3 juta hingga 6 juta. Pedagang yang dimaksud adalah PKL, penjual bakso hingga pemilik warung nasi kecil-kecilan.
"DPRD Kota Binjai Minta Pajak Restoran yang Mencekik Pedagang Dikurangi" (Hutasoit, 2021)	Tribun-Medan.com	Adanya usulan dari DPRD untuk melakukan pengurangan pajak restoran khususnya bagi para pedagang kecil. Usulan yang dimaksud adalah nilai persentase beban pajak restoran menjadi 5% dari yang awalnya sebesar 10%.

Dari beberapa artikel berita diatas, dapat dilihat bahwa BPKAD belum mengimplementasikan Peraturan Walikota mengenai tarif Pajak restoran yang terdapat ketidak sesuaian tarif Pajak Restoran yang dinyatakan dalam Peraturan Walikota dengan Pengutipan Pajak oleh BPKAD Kota Binjai. Yang seharusnya setiap pelaku usaha dibidang kuliner memiliki kategori-kategori dalam memungut dan membayar Pajak Restoran perbulannya. Jadi BPKAD bisa memberikan arahan kepada pedagang-pedagang kuliner Kota Binjai untuk menyesuaikan tarif pajak sesuai dengan Peraturan Walikota Binjai.

4. Penetapan Tarif Pajak Restoran oleh Pemerintah Kota Binjai Perspektif Wahbah Az-Zuhaili

Penetapan tarif Pajak Restoran di Kota Binjai sama sekali tidak ada masalah dalam sektor UMKM. Namun, realitanya BPKAD Kota Binjai belum mengimplementasikannya sesuai dengan Peraturan Walikota Binjai. Ada ketidaksesuaian dan ke tidak adilan yang dilakukan Pemerintah Kota Binjai dalam pengutipan tagihan Pajak Restoran, terlebih kepada sektor Pedagang kuliner yang notabennya masih UMKM yang tagihannya melebihi batas dari omzet penjualannya perbulan.

Hal ini dipandang sebagai bentuk penetapan pajak yang dinilai sebagai bentuk penarikan pajak secara dzalim karena tidak memungut sesuai dengan pendapatan pengusaha tersebut sebagaimana yang dilarang untuk dilakukan. Menurut pandangan Wahbah Zuhaili yakni *“Islam menetapkan hukuman atas tindakan pencurian, ghashab (penyerobotan), perampasan, penipuan, penarikan pajak secara zhalim dan sebagainya, juga menuntut denda ganti rugi atas pengrusakan harta orang lain.”*

Dari pendapat Wahbah Zuhaili dapat diketahui bahwasannya perbuatan pemerintah dalam memberikan penetapan melalui penyetaraan pajak adalah perbuatan dzalim karena mengutip pajak tidak melihat dari pendapatan usaha tersebut hanya melaksanakan dari penyetaraan semata. Padahal para ulama menyatakan kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan inipun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Diantara ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah Imam Ghazali, Imam Syatibi dan Imam Ibnu Hazm.

Berdasarkan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang pengutipan Pajak oleh pemerintah seharusnya menetapkan tarif secara adil, seperti warung kecil yang sesuai dengan dengan kategori tarif pajak pada Peraturan Wali Kota Binjai, sesuai dalam kitab Wahbah Az-Zuhaili yaitu *”Semakin tinggi penghasilan seseorang, semakin tinggi pula pajak yang harus*

dibayarkan, juga sesuai dengan tingkat kekayaan dan kelapangan ekonomi Islam. Syariat Islam menerapkan sejumlah ketentuan dan batasan-batasan yang cukup banyak terhadap seseorang dalam menggunakan hak miliknya dan dalam hak memiliki itu sendiri, demi merealisasikan prinsip-prinsip kemaslahatan, keadilan dan persamaan semaksimal mungkin.” (Wahbah Az-Zuhaili, 2021)

Para ulama klasik juga mendukung pemberlakuan pajak yang adil dan selaras dengan semangat Islam. Sistem pajak yang mereka anggap adil paling tidak harus memenuhi kriteria yaitu.

- a. Pajak harus dipungut untuk membiayai hal-hal yang benar-benar dianggap perlu dan untuk kepentingan mewujudkan maqasid;
- b. Beban pajak tidak boleh terlalu memberatkan dibandingkan dengan kemampuan orang untuk memikulnya;
- c. Hasil pajak harus dibelanjakan secara hati-hati sesuai dengan tujuan awal dari pengumpulan pajak tersebut (Yati, 2020)

Peraturan Walikota mengenai Penetapan tarif Pajak Restoran terhadap UMKM di Kota Binjai sudah sesuai dengan hasil keuntungan UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Seperti pedagang yang memiliki warung hanya dengan 4 meja, sudah seharusnya ditagih pajak Rp. 300.000 perbulannya sesuai dengan Peraturan Walikota Binjai. Dan juga berdasarkan dengan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili, seharusnya penetapan tarif pajak restoran UMKM di Kota Binjai harus di tagih secara adil sesuai dengan hasil pendapatan. Namun pada sekarang ini, BPKAD Kota Binjai belum menerapkan penarifan Pajak Restoran sesuai dengan Peraturan Walikota Binjai dan tidak sesuai dengan Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili. Jadi dalam hal ini, pemerintah terkhususnya BPKAD Kota Binjai seharusnya melakukan pendataan dahulu mengenai tarif pajak yang tertera pada Peraturan Walikota Binjai dan melakukan pendataan langsung ke UMKM dengan mendata omzet masing-masing sebelum menentukan tarif dan tagihan Pajak. Hal tersebut akan mengurangi ketidaksesuaian dan ketidakadilan dalam penetapan tarif Pajak Restoran UMKM sesuai dengan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili.

D. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya pajak mempunyai peran yang sangat besar dalam meningkatkan ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Salah satu sektor yang mempunyai potensi cukup besar di sektor pajak ini adalah sektor UMKM yakni restoran. Salah satu kota yang menerapkan pajak untuk restoran ini adalah Kota Binjai. Beberapa atran

yang mengatur tentang penetapan tarif pajak baik UMKM dan restoran ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur pajak UMKM di Indonesia dan Perda No. 3 Tahun 2011 yang mengatur pajak restoran di Kota Binjai. Namun, terkait penerapan aturan ini, ternyata ada beberapa penyimpangan yang terjadi. Diantaranya adalah adanya ketidaksesuaian tarif pajak yang dibebankan oleh wajib pajak di Kota Binjai. Penetapan ini dilakukan secara sama rata sehingga menyebabkan pedagang yang mendapatkan keuntungan kisaran 2.000.0000 perbulannya harus menanggung pajak yang dirasa memberatkan dan tidak adil. Berdasarkan data yang penulis peroleh yaitu pembebanan pajak dikutip mencapai 3.000.000 hingga 8.000.000 juta perbulannya pada pedagang-pedagang kecil di Kota Binjai seperti penjual bakso gerobak, penjual nasi di warung kecil hingga Pedagang Kaki Lima. Padahal jika melihat keuntungan bersih nya tidak ada separuh dari pembebanan pajak yang harus dibayar perharinya. Melihat fenomena ini pemerintah Kota Binjai terkhusus BPKAD Kota Binjai harus mengkaji ulang aturan terkait tarif pajak restoran ini. Penetapan yang terjadi ini berdasarkan kajian dari pendapat Wahbah Zuhaili dianggap sebagai perbuatan yang dzalim dan harus dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- CNN Indonesia. (2021). *“Pemkot Binjai Respons Tagihan Pajak Tukang Bakso Rp6 Juta.”* CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210830104103-532-687192/pemkot-binjai-respons-tagihan-pajak-tukang-bakso-rp6-juta>
- Dwi, S. (2021). *“Pemkot Binjai Kutip Pajak Restoran ke PKL Rp3 Juta - Rp6 Juta per Bulan.”* Belasting.Id. <https://www.belasting.id/artikel/72557/Pemkot-Binjai-Kutip-Pajak-Restoran-ke-PKL-Rp3-Juta---Rp6-Juta-per-Bulan/>
- Elisabet, M., & Dewi, Y. K. (2021). Digital Services Tax Regulation and WTO Non-Discrimination Principle: Is the Deck Stacked? *Indonesian Journal of International Law*, 19(1), 39–57. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol19.1.2>
- Erdiansyah, A. V., & Khoirunurrofik, K. (2021). Formal Tax Compliance in Indonesia through Electronic Tax Filing: A Case Study of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(1), 32–48. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1237>
- Guztaman. (2019). Single Tariff and Tax Compliance of Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia (Case Study in DKI Jakarta Province). *Proceeding UII-ICABE*, 51–57.

- Hermanto, A. H. (2022). Indonesian Treasury Review Journal of Treasury , State Finance and Public Policies Strategies To Improve Taxpayers ' Compliance of Indonesian Micro Small and Medium Enterprises : Prisma Approach. *Journal of Treasury, State Finance and Public Policies Strategies to Improve Taxpayer's Compliance*, 7(2022), 101–114.
- Hernawan, E., & Tanto, A. (2019). Analysis of the Influence of Restaurant Taxes, Advertising Taxes and Regional Lovies on the Original Income of South. *ECo-Fin*, 1(1), 42–54. <https://doi.org/10.32877/ef.v1i1.55>
- Hutasoit, R. (2021). "DPRD Kota Binjai Minta Pajak Restoran yang Mencekik Pedagang Dikurangi." *Tribun-Medan.Com*. <https://medan.tribunnews.com/2021/09/10/dprd-kota-binjai-minta-pajak-restoran-yang-mencekik-pedagang-dikurangi>
- Iskandar, A. T., & Haryanto, M. (2017). the Influence of Implicit Tax in Making Profitable Foreign Direct Investment Decisions: Evidence of Indonesian Listed Companies in All Sectors. *Jurnal Akuntansi*, 19(2), 192. <https://doi.org/10.24912/ja.v19i2.94>
- Jurnal, L., N Susanto, F. X., A Pesudo, D. A., & Victor Warouw, M. (2020). Perceptonal Analysis of Msmes Tax Justice Aspect A R T I C L E I N F O. *International Journal of Social Science and Business*, 4(3), 480–488. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJSSB/index>
- Kleventura, R., & Hama, A. (2022). The Effect of MSME Tax Reduction and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance for MSMEs In Shoes Campoeng In Sidoarjo. *Jurnal Mantik*, 6(2), 1269–1277.
- Kurniawati, H., & Kristanto, S. B. (2021). The Taxation Constraints and Potential Solutions For Indonesian MSMEs. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. *Www.Ijicc.Net*, 15(4), 968–978. www.ijicc.net
- Mahyuliza, M., Rahmadana, M. F., & Nugrahadi, E. W. (2021). Analysis of Factors Affecting Taxpayer Compliance Paying Hotel Tax, Restaurant Tax and Entertainment Tax in Medan City. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 563–574. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i1.1639>
- Mawarni, Y. I., & Indrawati, L. (2022). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2017 – 2021) The Influence of Hotel Tax and Restaurant Tax Receipt on Regional Tax Revenue in Garut.

Indonesian Accounting Literacy Journal, 2(3), 704–711.

- Puspanita, I., Mulyanah, M., Machfuzhoh, A., & Juliani, F. (2022). Optimization of Restaurant Tax Revenue in The Era of Covid-19 at The Regional Revenue Agency of Serang Regency. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, 1(5), 472–478. <https://doi.org/10.54408/jabter.v1i5.91>
- Putri, A., & Aslami, N. (2022). The Effect of Policy on Changes in Final Income Tax Rates on MSME Taxpayer Compliance in Binjai City. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis Digital*, 1(2), 347–352.
- Putri, S. Y., & Wilasittha, A. A. (2022). The Implementation of Government Regulation Number 23 of 2018 (PP 23) to The Tax of MSMEs. *Nusantara Science and Technology Proceedings*, 2022(23), 28–34. <https://doi.org/10.11594/nstp.2022.2305>
- Rikayana, H. L., & Nurhasanah. (2020). The Effect of Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax and The Number of Tourists on Locally-Generated Revenue at Bintan Districts. *Journal of Business, Management, and Accounting*, 2(2), 239–250.
- Rizal, J. G. (2021). “Viral Unggahan Foto Pajak Tukang Bakso Rp 6 Juta Sebulan, Ini Penjelasan BPKAD Kota Binjai.” Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/29/160500465/viral-unggahan-foto-pajak-tukang-bakso-rp-6-juta-sebulan-ini-penjelasan?page=all>
- Rohmah, T. N. (2022). The Effect of Taxes on Transfer Pricing on Tourism, Restaurant, and Hotel Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange In 2019-2020. *Devotion: Journal of Research and Community Service*, 3(9), 874–881. <https://devotion.greenvest.co.id/index.php/dev/article/view/192/427%0Ahttps://devotion.greenvest.co.id/index.php/dev/article/view/192>
- Said, L. (2019). Micro, Small, and Medium Enterprises Taxpayer Perception on the Determination of Final Income Tax Policy According To Government Regulation Number 23 Year of 2018. *International Journal of Law, Government and Communication*, 174–182. <https://doi.org/10.35631/ijlgc.4150018>
- Sari, D., & Qibthiyyah, R. M. (2022). Tax Revenue and Income Inequality. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 6(2), 155–172. <https://doi.org/10.36574/jpp.v6i2.326>

- Sulastri, L., & Nugraha, P. (2019). Supervision of Hotel and Restaurant Tax Learning To Improve Regional Original Income (PAD) Sumedang District. *Journal of Economic Empowerment Strategy (JEES)*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.30740/jees.v2i1.32>
- Sumarab, N., Wilson Bogar, & Fitri Herawati Mamonto. (2022). The Implementation of Restaurant Tax in Tomohon. *Journal of Sosial Science*, 3(2), 386–399. <https://doi.org/10.46799/jss.v3i2.321>
- Triyono, D., & Kusumawardhani, A. (2022). Tax Overbooking Of Msme Individuals On The Impact Of The Harmonization Of Tax Regulation Socialization. *International Journal of Organizational Behavior and Policy*, 1(1), 51–56. <https://doi.org/10.9744/ijobp.1.1.53-63>
- Walikota Binjai. (2011). *Peraturan Walikota Binjai Nomor 30 Thaun 2011*. Pemerintah Kota Binjai.
- Yati, F. (2020). Pajak Restoran Perspektif Ekonomi Islam (Studi Atas Praktek Pembayaran Pajak Restoran di Kota Padang). *Ijtihad*, 36(1), 1–16. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/4%0Ahttps://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/viewFile/4/2>
- Yuji. (2022). Analisa Pajak Restoran Kota Binjai. *Jocore (Journal of Constitution Review)*, 1(1), 13–16.